



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan perkembangan harga dan perekonomian daerah, maka tarif Retribusi Jasa Usaha perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, Tarif retribusi ditinjau paling lama 3 tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Jasa Usaha.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Yang Memimpin Pelaksanaan Pengurusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan /atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
5. Jasa adalah kegiatan Pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
6. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan dari pengguna kekayaan daerah.

8. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah tempat untuk melakukan rekreasi dan olah raga.

BAB II PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

- (1) Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Laboratorium
 - b. Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I huruf i dan Lampiran VI Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
- (3) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB III PENUTUP

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf i dan Lampiran VI Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
Pada Tanggal 12 Juni 2017

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

ttd

H. ABDUL LATIF

Diundangkan di Barabai
Pada tanggal 12 Juni 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

ttd

H. AKHMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2017
NOMOR 40

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR : 40 TAHUN 2017
TANGGAL : 12 JUNI 2017

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ditetapkan sebagai berikut :

I. Tempat Rekreasi dan obyek Wisata

a. Tempat rekreasi pagat, Kecamatan Batu benawa :

- 1) Hari biasa Rp.5.000,-/orang
- 2) Hari besar Rp.5.000,-/orang

b. Tempat Rekreasi Lainnya :

- 1) Hari biasa Rp.5.000,-/orang
- 2) Hari besar Rp.5.000,-/orang

c. Penggunaan Fasilitas Lainnya di Tempat Rekreasi:

- 1) Aula Hari Biasa Rp.250.000,-/1 Kegiatan
- 2) Aula Hari besar Rp.250.000,-/1 Kegiatan
- 3) Gazebo Hari Biasa Rp. 25.000,-/1 Kegiatan
- 4) Gazebo Hari Besar Rp. 25.000,-/1 Kegiatan
- 5) Jembatan Penyeberangan Rp. 1.000,-/1 Kegiatan
- 6) WC :
 - a. Buang Air Besar Rp. 1.000,-/1 Kegiatan
 - b. Buang Air kecil Rp. 500 ,-/1 Kegiatan

II. Tempat Olah Raga

a. Lapangan Tenis Murakata:

- 1. Pagi Rp. 50.000,-/Bulan per klub
- 2. Sore Rp. 50.000,-/Bulan per klub
- 3. Malam Rp. 50.000,-/Bulan per klub

b. Lapangan Tenis Lainnya:

- 1. Pagi Rp. 50.000,-/Bulan per klub
- 2. Sore Rp. 50.000,-/Bulan per klub

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

ttd

H. ABDUL LATIF

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR : 40 TAHUN 2017

TANGGAL : 12 JUNI 2017

BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM

NO	URAIAN	TARIF/KALI
1	SEPEDA	Rp. 1.000,-/kali parkir
2	KENDARAAN RODA DUA	Rp. 2.000,-/kali parkir
3	KENDARAAN RODA TIGA	Rp. 2.000,-/kali parkir
4	KENDARAAN RODA EMPAT	Rp. 3.000,-/kali parkir
5	KENDARAAN RODA EMPAT LAINNYA SEPERTI BIS, TRUK, ALAT BESAR DAN SEJENISNYA	Rp. 4.000,-/kali parkir

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

ttd

H. ABDUL LATIF

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR : 40 TAHUN 2017

TANGGAL : 12 JUNI 2017

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR KHUSUS

NO	URAIAN	TARIF/ KALI
1	2	4
a.	Pada Pelataran Parkir :	
	Sepeda	1.000,-/ sekali masuk
	Kendaraan Bermotor Roda Dua	2.000,-/ sekali masuk
	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	2.000,-/ sekali masuk
	Kendaraan Bermotor Roda Empat	3.000,-/ sekali masuk
	Kendaraan Bermotor Roda Empat seperti Bis, truck, alat berat dan sejenisnya	4.000,-/ sekali masuk
b.	Pada tempat parkir dilokasi rekreasi, hiburan dan pameran :	
	Sepeda	1.000,-/ sekali masuk
	Kendaraan Bermotor Roda Dua	3.000,-/ sekali masuk
	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	3.000,-/ sekali masuk
	Kendaraan Bermotor Roda Empat	5.000,-/ sekali masuk
	Kendaraan Bermotor Roda Empat seperti Bis, truck, alat berat dan sejenisnya	6.000,-/ sekali masuk
c.	Pada Taman Parkir Parkir :	
	Sepeda	1.000,-/ sekali masuk
	Kendaraan Bermotor Roda Dua	2.000,-/ sekali masuk
	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	2.000,-/ sekali masuk
	Kendaraan Bermotor Roda Empat	3.000,-/ sekali masuk
	Kendaraan Bermotor Roda Empat seperti Bis, truck, alat berat dan	4.000,-/ sekali masuk

	sejenisnya		
d.	Pada Gedung Parkir :		
	1.	Siang Hari Jam 06.00 s/d 18.00 wita	
		Sepeda	1.000,-/ sekali masuk
		Kendaraan Bermotor Roda Dua	3.000,-/ sekali masuk
		Kendaraan Bermotor Roda Tiga	4.000,-/ sekali masuk
		Kendaraan Bermotor Roda Empat	5.000,-/ sekali masuk
		Kendaraan Bermotor Roda Empat seperti Bis, truck, alat berat dan sejenisnya	6.000,-/ sekali masuk
	2.	Malam Hari :	
		a) Jam 18.00 s/d 24.00 wita	
		Sepeda	1.000,-/ sekali masuk
		Kendaraan Bermotor Roda Dua	3.000,-/ sekali masuk
		Kendaraan Bermotor Roda Tiga	4.000,-/ sekali masuk
		Kendaraan Bermotor Roda Empat	5.000,-/ sekali masuk
		Kendaraan Bermotor Roda Empat seperti Bis, truck, alat berat dan sejenisnya	6.000,-/ sekali masuk
		b) Diatas Jam 24.00 wita	
		Sepeda	1.000,-/ sekali masuk
		Kendaraan Bermotor Roda Dua	5.000,-/ sekali masuk
		Kendaraan Bermotor Roda Tiga	6.000,-/ sekali masuk

		Kendaraan Bermotor Roda Empat	7.000,-/ sekali masuk
		Kendaraan Bermotor Roda Empat seperti Bis, truck, alat berat dan sejenisnya	8.000,-/ sekali masuk
e.	Pada Penitipan Parkir malam Hari :		
	Sepeda		2.000,- / malam
	Kendaraan Bermotor Roda Dua		5.000,-/ malam
	Kendaraan Bermotor Roda Tiga		7.000,- / malam
	Kendaraan Bermotor Roda Empat		10.000,-/ malam
	Kendaraan Bermotor Roda Empat seperti Bis, truck, alat berat dan sejenisnya		12.000,-/ malam

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. ABDUL LATIF



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta berorientasi kepada hasil (*outcome*), perlu

Dibuat oleh	
Nama :	Teddy Taufani, S. Sos
Jabatan :	Kabag. Keuangan
Paraf :	
Tanda tangan :	
Dikoreksi oleh	
Nama :	H. Echwan Rijani, S.Sos,MM
Jabatan :	Asisten Bid. Adm & Umum
Paraf :	

adanya Tim Pelaksana Kegiatan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- b. bahwa untuk menyamakan persepsi dalam pembentukan Tim Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, perlu Pedoman Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);